



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**



Nomor : 024/NKBKH/XI/2017

Nomor : 4747..C.0102...../2017

Pada hari ini, Kamis Tanggal 30 bulan November tahun 2017 (dua ribu tujuh belas); yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA** Selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 / P Tahun 2017 Tanggal 6 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.0/D/2013 tanggal 26Zulhijah 1434 H / 31 Oktober 2013 M; yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Limau II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK"

"PARA PIHAK" dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

- negara, hukum, dan Pemerintah, serta setiap orang, demi kehormatan juga perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
 3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
 4. PIHAK PERTAMA adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
 5. PIHAK KEDUA adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia, menjalankan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu berupa Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat, serta Al Islam Kemuhammadiyah;
 6. Kedua belah Pihak berkomitmen untuk mewujudkan kepentingan terbaik melalui program-program mengenai hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud Tujuan

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan bersama tentang komitmen di antara PARA PIHAK, untuk di kemudian hari melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan serangkaian program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini meliputi upaya peningkatan program perlindungan hak asasi manusia dan Sosialisasi terkait hak asasi manusia, meliputi:

1. Penelitian dan Pengkajian Hak Asasi Manusia
2. Pendidikan Hak Asasi Manusia
3. Pelatihan Hak Asasi Manusia
4. Mediasi Kasus-kasus Hak Asasi Manusia
5. Resolusi Kasus-Kasus Hak Asasi Manusia

**Pasal 3
Sasaran**

Sasaran dari Nota Kesepahaman ini adalah seluruh civitas academica UHAMKA dan masyarakat yang membutuhkan pemajuan dan penegakan HAM.

**Pasal 4
Tindak Lanjut dan Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi serta diperbarui kembali dengan Nota Kesepahaman yang baru.
2. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dengan Perjanjian Kerjasama paling lambat 6 (enam) bulan.
3. Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dibuat setelah dibicarakan dan ditandatangani bersama-sama oleh kedua belah pihak.

**Pasal 5
Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum tertuang dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 6
Evaluasi**

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama melalui pertemuan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, kecuali dalam kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



Drs. Ahmad Taufan Damanik, MA

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
B7FF1AEF713041785
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

